

BAB I

PENDAHULUAN

5.1.Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara berkembang, berupaya semaksimal mungkin mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh guna meningkatkan kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, diperlukan investasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan. Sumber daya keuangan sangat penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan, dan pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan di Indonesia.

Sektor perpajakan sangat erat pada masyarakat dan selalu berdampak dengan kehidupan sehari-hari. Kehadiran sektor pajak bagi masyarakat bukan untuk menakut-nakuti dan tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian, tetapi sebagai upaya negara dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih bermutu kepada masyarakat. Bentuk dari pelayanan dapat berupa pembangunan infrastruktur, kelengkapan fasilitas umum, perbaikan jalan, dan lain-lain. Hadirnya pelayanan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sehingga masyarakat mampu mengerjakan segala aktivitas dengan lancar. Hal ini menandakan sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Di Indonesia, masyarakat bertanggung jawab membayar pajak untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Pemerintah sengaja meminimalkan ketergantungannya pada bantuan asing saat ini dengan meningkatkan pengumpulan pajak. Pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara signifikan melalui pajak dan retribusi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diukur atas kepemilikan kendaraan merupakan salah satu jenis pendapatan pajak daerah. Perekonomian daerah terkena dampak signifikan dari pajak ini, dan pertumbuhan mungkin terhambat jika pendapatan PKB turun. PKB adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Ketika pendapatan PKB menurun, pemerintah daerah akan mengalami penurunan pendapatan yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk membiayai berbagai program dan proyek penting, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. pentingnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak sangat penting dan merupakan keharusan hukum dalam undang-undang perpajakan. Hal ini dapat terjadi secara sukarela atau atas inisiatif Wajib Pajak sendiri. Kepatuhan pajak merupakan suatu hal yang rumit dan harus dipikirkan dari beberapa sudut pandang. Ketika seorang wajib pajak secara sah mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka hal ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2005). Kerja sama masyarakat sebagai wajib pajak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan

tersebut. Mengingat hal ini, kepatuhan wajib pajak harus dilakukan secara sukarela atau atas inisiatif sendiri. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan merupakan fenomena yang sangat rumit. Tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam sistem yang berlaku, kerasnya persyaratan dan sanksi undang-undang, serta sikap lain terhadap instansi publik seperti Direktorat Jenderal Pajak semuanya dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Kurangnya informasi dan pemahaman tentang pajak mungkin menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat komitmen wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan perpajakan, serta pengajuan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan terbantu dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Pengetahuan perpajakan, penggunaan e-samsat, dan sanksi perpajakan salah satu variabel yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Carolina (2009), pengetahuan perpajakan adalah informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan pengambilan keputusan dan untuk mencapai tujuan atau strategi tertentu yang terkait dengan penegakan kewajiban hukum dan moral sehubungan dengan pajak. Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan seseorang, memiliki pemahaman menyeluruh tentang pajak sangatlah penting. Memahami undang-undang, proses, dan peraturan perpajakan memerlukan landasan yang kuat dalam pengetahuan perpajakan, yang penting bagi setiap wajib pajak. Penting

bagi wajib pajak untuk memahami undang-undang perpajakan yang benar karena hal ini memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan cara yang sah dan etis. Dampaknya, tingkat kepatuhan membayar PKB semakin meningkat dengan semakin banyaknya wajib pajak yang mengerti pajak. Menurut Wardani (2015), semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar kemungkinan masyarakat memahami peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Faktor kedua yakni penerapan e-samsat. Berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, pasal 1 ayat 1, SAMSAT merupakan

“serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat”.

E-samsat merupakan Elektronik SAMSAT yang berbasis sistem online. Layanan hal tersebut sangatlah membantu bagi wajib pajak daerah dalam rangka penyelenggaraan administratif pajak daerah. Terbentuknya e-samsat mempermudah dan mempersingkat waktu untuk membayar pajak masing-masing wajib pajak. Inovasi ini merupakan suatu tindakan modernisasi yang memanfaatkan teknologi. Aplikasi e-samsat "NEW SAKPOLE" telah dirilis oleh Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu inisiatif pengabdian masyarakat adalah dengan aplikasi ini, sehingga tidak perlu lagi

mengantri di Kantor SAMSAT untuk membayar pajak mobil tahunan.. Penerapan “NEW SAKPOLE” diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya..

Sanksi perpajakan merupakan faktor ketiga yang digunakan sebagai variabel independen. Menurut Wicaksono (2020), sanksi perpajakan menjadi peran utama dalam aturan undang-undang perpajakan untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Meski masih banyak masyarakat yang mengabaikan akibat tersebut, namun bisa berupa sanksi administratif atau bahkan pidana. Oleh karena itu, pemerintah harus memberlakukan undang-undang yang lebih ketat untuk memastikan warga negara mematuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya..

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti (2018) dan Ramadhanti (2020), penerapan e-samsat tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian Okavianingrum et al. (2021) yang menemukan adanya pengaruh. Menurut penelitian Susanti (2018) dan Ramadhanti (2018), sanksi pajak mempunyai pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Wardani dan Rifqi (2017) dan Ummah (2015) tidak menemukan hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Susanti (2018) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengkaji kembali temuan penelitian sebelumnya adalah tujuan dari penelitian ini. Hal ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan kesimpulan dan temuan yang beragam. langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.. Pada tahun 2022 tercatat 54,5 ribu kendaraan belum dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya dan jumlah tunggakan PKB di Kota Pekalongan mencapai Rp23,07 miliar. Tercatat di SAMSAT Kota Pekalongan tunggakan pajak dari objek pajak sebanyak 65,9 ribu kendaraan mencapai Rp 28,54 miliar sampai dengan bulan April Tahun 2023, maka peneliti memanfaatkan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekalongan.

Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kudus

Tahun	Tunggakan Pajak (Miliar Rupiah)
2021	16,5
2022	23,07
2023 (April)	28,54

Sumber : UPPD/Samsat Kota Pekalongan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-samsat dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekalongan”**.

5.2.Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan konteks latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekalongan?
2. Apakah penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekalongan?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekalongan?

5.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali faktor-faktor yang telah diteliti sebelumnya berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk mengumpulkan data empiris mengenai dampak pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-Samsat.

5.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori

Temuan dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, dan menjadi sumber penelitian di masa depan.

2. Manfaat praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pedoman bagi peneliti selanjutnya serta pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran akan perlunya pembayaran pajak, khususnya Pajak Kendaraan Motor.

